



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER)
(Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.BNA)**

*JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSES OF GAMBLING BY
USING BRIDGE CARDS (VERDICT NUMBER: 281/PID.B/2016/PN.BNA)*

**ALIF FARIKHIN IKHFADHI
NIM. 140710101333**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER)
(Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.BNA)**

*JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSES OF GAMBLING BY
USING BRIDGE CARDS (VERDICT NUMBER: 281/PID.B/2016/PN.BNA)*

**ALIF FARIKHIN IKHFADHI
NIM. 140710101333**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Judi adalah anak dari kerakusan, kakak dari ketidakadilan, dan bapak dari malapetaka”

(George Whashington)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Hendri Ikhfadhi S.E, dan Ibu Ulfa Hasanah, yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil serta do'a yang selalu ada untuk penulis serta memberi kasih sayang yang penuh sehingga keberadaan beliau menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantakan penulis meraih cita-cita.
2. Bapak dan Ibu guru sejak dari TK Tunas Jaya, SDN Madulegi 2, MTsN 1 Lamongan, SMA Negeri 1 Lamongan, serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER)
(Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.BNA)**

*JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSES OF GAMBLING BY
USING BRIDGE CARDS (VERDICT NUMBER: 281/PID.B/2016/PN.BNA)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Alif Farikhin Ikhfadhi
NIM. 140710101333**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2019**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana S.H.L., LL.M.
NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER)
(Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.BNA)**

Oleh :

ALIE FARIKHIN IKHEADHI
NIM. 140710101333

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ALIF FARIKHIN IKHFADHI

NIM : 140710101333

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER) (Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/Pn.BNA)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekaan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,

ALIF FARIKHIN IKHFADHI
NIM. 140710101333

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU JOKER (PUTUSAN NO:281/PID.B/2016/PN.BNA)**

Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis yang disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pejabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya tulis ini;
5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
7. Orangtua penulis, Mama Ulfa Hasanah dan Papa Hendri Ikhfadhi, S.E., yang senantiasa memberikan arahan serta dorongan moril dan materiil dengan

penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis sampai kepada titik pijak saat ini yang tentunya tidak akan terbalaskan oleh apapun hingga kapanpun;

8. Ayah dan Mama Mertua Penulis, Ayahanda Drs. H. Ahmad Firdaus dan Mama Hj. Ama Noor Fuadati S.Pd. yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
9. Istri penulis, Firda Ama Zulfia S.Pd. yang memiliki peran besar dalam penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini sehingga dengan dorongan semangat yang penuh kasih sayang, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi;
10. Semua Adik tersayang penulis, Sulthoni, Shofia, Karima Dini, Fatkhiya, Bilqis, dan Fija yang senantiasa menjadi saudara yang selalu memberikan semangat sekaligus sahabat bagi penulis yang siap siaga dikala penulis membutuhkan bantuan;
11. Saudara Kocakstar, Mas Yahya, Barlian, Ardhian, Wirandi, Rizvandy, Edwinda, Fafa, Day, Happy, Derry, Nessa, dan Linda yang telah menemani, memberikan canda tawa dan memberikan masukan untuk terus berjuang kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga GYMNASTIC yang telah memberi saya tempat untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang mau menjadi saudara saya sehingga saya dapat berproses mendapatkan pelajaran hidup dan pelajaran tentang keorganisasian yang luar biasa;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu;

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 14 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Putusan yang dimuat dalam putusan nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bna menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap terdakwa Suwito yang beragama budha karena telah melakukan perjudian dengan dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dengan pertimbangan hakim berdasar fakta yang terungkap dipersidangan salah satunya adalah keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan hanya keterangan saksi *verbalisant* saja. Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana perjudian itu dilakukan di daerah NAD sedangkan di Aceh sendiri terdapat Qanun Jinayat yang mengatur tentang perudian, dari putusan itu juga dapat diketahui terdapat 5 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum namun di persidangan hanya terdapat 2 orang saksi yang hadir dalam pemeriksaan keterangan saksi yaitu polisi yang menangkap terdakwa atau yang disebut saksi *verbalisant*. Berdasar putusan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: apakah penerapan hukum pidana materiil (KUHP) terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang berada di daerah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA sudah tepat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA telah sesuai dengan fakta di persidangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil (KUHP) terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang berada di daerah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA sudah tepat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam putusan nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA telah sesuai dengan fakta di persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mengaji studi dokumen dari sumber primer dan sumber sekunder berupa pendapat atau pemikiran- pemikiran konseptual dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan penelitian yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil KUHP terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang terjadi di wilayah Banda Aceh sudah tepat walaupun dengan adanya peraturan khusus yang mengatur tindak pidana perjudian di Banda Aceh yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat. Karena diatur didalam pasal 5 Qanun Aceh bahwa hukum jinayat hanya berlaku bagi Orang yang beragama Islam, sedangkan dalam kasus penelitian skripsi ini, terdakwa merupakan orang beragama Budha. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun dalam pembuktian keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan merupakan keterangan saksi *verbalisant* yang mana keterangan saksi *verbalisant* ini belum diatur didalam undang-undang, meskipun belum diatur namun didatangkannya saksi verbalisant ini dipertegas oleh ketentuan pasal 163 KUHAP yang menjelaskan bahwa dihadapkannya keterangan saksi untuk menyangkal pernyataan terdakwa di dalam persidangan apabila terdakwa menyangkal keterangan yang terdapat dala BAP.

Saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi yang pertama yaitu putusan pengadilan seharusnya diperjelas terkait dengan pemilihan pemidanaan dengan KUHP atau Qanun aceh karena adanya asas *lex specialis* dalam penerapan penegakan hukum pidana di Indonesia dan harus disertai alasan yang jelas dalam menentukan pemidanaan. Saran yang kedua adalah hakim harus benar-benar memahami pembuktian terkait identitas saksi untuk proses pembuktian yang sah saat memberikan keterangan. Kemudian saran ketiga Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi masalah lain yang timbul akibat perjudian dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	Ii
HALAMAN MOTTO	Iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PENGESAHAN	Vi
HALAMAN PENETAPAN	Vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	Ix
HALAMAN RINGKASAN	Xi
DAFTAR ISI	Xiv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	13
2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	
2.2.1 Asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	15
2.2.2 Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	17
2.3 Hukum Qanun Jinayat	

2.3.1	Pengertian Hukum Qanun Jinayat	17
2.3.2	Asas-asas Hukum Qanun Jinayat	19
2.3.3	Sistem Penegakan Hukum Qanun Jinayat	20
2.4	Tindak Pidana Perjudian	
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana Perjudian	21
2.4.2	Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	21
2.4.3	Jenis Tindak Pidana Perjudian	22
2.5	Maisir	
2.5.1	Pengertian Maisir	23
2.5.2	Unsur-unsur Maisir	24
2.6	Pertimbangan Hakim	
2.6.1	Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.6.2	Fakta Persidangan	28
2.7	Putusan Hakim	
2.7.1	Pengertian dan Jenis Putusan Hakim	29
2.7.2	Sifat Putusan Hakim	32
2.7.3	Syarat Sah Putusan Hakim	33
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Tindak Pidana Perjudian dengan Menggunakan Kartu Joker yang Berada Di Daerah Banda Aceh dalam Prespekti Kitab Undan-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	35
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bna Berdasar Fakta di Persidangan	51
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		
		64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran; Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bentuk hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia, berdasarkan pada KUHP Pasal 2 “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam Indonesia.” Bunyi pasal ini menjadi landasan asas teritorial yaitu untuk menegasakan KUHP berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana materiil di Indonesia memuat aturan-aturan untuk menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan harus memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum menjadi dasar utama untuk menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan antar sesama sehingga saling beriringan dan tidak berlawanan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu).¹ Perjudian telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya Suku *Bushmen* di Afrika Selatan, Suku *Aborigin* di Australia dan Suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Terdapat beberapa macam permainan perjudian yang tekniknya mudah dipelajari dan dimainkan. Hal

¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 275.

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

ini menyebabkan permainan judi dapat cepat berkembang ke seluruh dunia termasuk juga Indonesia.

Perjudian merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan bermasyarakat karena perjudian termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Banyak masalah yang telah timbul akibat perjudian ini dalam masyarakat Indonesia, contoh paling parah adalah seseorang akan merasa ketagihan dengan permainan judi. Rasa penasaran mereka untuk memenangkan permainan ini mengakibatkan mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya banyak kehilangan uang dan harta. Dampak yang ditimbulkan oleh judi adalah memperburuk perekonomian masyarakat secara luas. Selain menimbulkan kerugian berupa uang, judi juga sangat mudah menjadikan seseorang untuk berbuat tindak pidana lain seperti mencuri, korupsi, dan membunuh.

Banyak jenis-jenis dari perjudian yang dapat dimainkan dengan mudah, mulai dari perjudian tradisional dalam bentuk konvensional. Contoh perjudian tradisional adalah perjudian dadu, perjudian menggunakan kartu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel) dan semakin banyak jenis perjudian seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi biasa dikenal dengan istilah judi online. Hingga kegiatan-kegiatan olahraga seperti sepak bola dalam tingkat internasional, nasional, dan bahkan juga tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang dinilai sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Setiap pasal yang memuat aturan tentang perjudian memiliki kategori yang berbeda-beda untuk menentukan status pelaku tindak pidana perjudian dalam jenis apa perjudian yang telah dilakukan. Ada beberapa unsur agar suatu tindak pidana dapat dikategorikan dalam tindak pidana perjudian, seperti adanya harapan untuk menang, bersifat untung-untungan, dan pengharapan itu semakin besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang larangan segala bentuk perjudian tanpa izin. Pelaku perjudian dapat dikenakan pidana paling lama 10 tahun penjara. Perjudian masuk ke dalam kategori tindak pidana kesusilaan. KUHP Pasal 303 ayat (3) menyebutkan bahwa permainan judi

adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Hukum Pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Tetapi ada beberapa daerah yang memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsep negara kesatuan ialah konsep negara yang pemerintahannya tidak terbagi-bagi seperti halnya negara dalam negara federasi melainkan hanya ada satu pemerintahan yang berdaulat. Segala Kewenangan dan yang memiliki wewenang tertinggi dalam arti yang memiliki kekuasaan tertinggi ialah pemerintah pusat. Pemerintah pusat inilah yang dapat memutuskan segala sesuatu yang ada didalam negara tersebut pada tingkat terakhir dan tertinggi.

Pemerintahan pusat dibantu oleh pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah-daerah setempat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Bantuan yang dimaksud ialah harus sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengatur peraturan di tiap masing-masing daerahnya ini haruslah sinkron dengan hukum yang berada di atasnya dengan mengacuh pada prinsip "*lex superiore derogat legi inferiore*" selain itu juga memperhatikan aspek kesetaraan dan penyimpangan hukum dengan menggunakan prinsip "*lex specialis derogat legi generalis*", seperti Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Dahrussalam (NAD). Hukum yang berlaku di Nanggroe Aceh Dahrussalam adalah Hukum Qanun *Jinayat*.

Gelar daerah istimewa diberikan kepada Aceh dalam Perjanjian Meja Bundar Desember 1949 di Den Haag. Disebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bekas jajahan Belanda. Faktanya, Aceh yang tak pernah benar-benar dikuasai Belanda, dengan sukarela menjadi bagian dari NKRI. Aceh adalah satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang sanggup menahan penyerbuan Belanda dalam dua kali agresinya.³ Pada 21 September 1953 Aceh pernah ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI ketika terjadi peristiwa DI/TII dibawah pimpinan Tgk. Abu Daud Beureueh. Gerakan ini merupakan titik balik kesadaran Islam dan politik yang dipraktikkan oleh orang Aceh. Dalam konteks sejarah, peristiwa DI/TII telah menjadi tidak hanya isu lokal di Aceh, tetapi juga pada level nasional.⁴

Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan setelah upaya penangkapan pemimpin DI/TII Aceh yang kemudian pemerintah Republik Indonesia mulai melancarkan propaganda politik, agar Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI. melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia memberikan status Istimewa kepada Aceh melalui berbagai misi yang dijalankan.⁵

Keistimewaan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sehingga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan dan memajukan ketiga hal tersebut Pendidikan, Adat dan Agama, dan yang menjadi perhatian paling utama dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Namun dalam perjalanan pelaksanaan ketiga hal Keistimewaan Provinsi Aceh tersebut tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena payung hukum sebagai pelaksanaan

³ Mukhlis, Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Aceh, 2014, hlm. 81.

⁴ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17, *Al-Tahrir*, Vol. 16 No. 2, Banda Aceh, 2016, hlm. 274.

⁵ *Ibid*, hlm. 275.

dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.⁶

Aceh pernah ingin memisahkan diri lagi dari NKRI ketika Dr. Tgk. Hasan Di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Dalam fase ini musuh utama adalah pemerintah Republik Indonesia yang dipersonifikasikan sebagai “Pemerintah Jawa.” Namun, gerakan ini memanfaatkan jaringan internasional untuk mendukung perjuangan di Aceh. Dapat dikatakan bahwa GAM memanfaatkan asing untuk melawan “asing” (etnik Jawa).⁷

Provinsi Aceh kemudian diberikan keistimewaan dalam pendidikan, adat, dan peran Ulama dalam pembangunan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun pemerintah belum bisa mengakomodir tuntutan masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syari’at Islam yang kaffah, maka pada Sidang umum MPR Tahun 1999 melahirkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengatur secara hukum otonomi khusus yang di berikan kepada dua Daerah Provinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya.⁸

Ketetapan MPR tersebut pada Sidang Umum Tahunan MPR Tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 merekomendasikan supaya secepatnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan yang merupakan kekhususan dalam bidang pelaksanaan Syari’at Islam, diakui Peran *Wali Nanggroe* dan *Tuha Nanggroe* sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan Persatu Masyarakat, mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Qanun sebagai Peraturan Daerah.⁹

Adanya legalitas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penerapan syariat Islam di Aceh dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Aceh dengan membuat beberapa peraturan daerah dengan tujuan untuk melaksanakan syariat Islam di

⁶ Mukhlis, *Loc. Cit.*

⁷ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid*, hlm. 83.

⁹ Mukhlis, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Aceh. Dari peraturan-peraturan daerah itu selanjutnya dikembangkan lebih luas lagi menjadi peraturan daerah yang memuat tata laksana syariat Islam hingga melahirkan Qanun Aceh.

Didalam qanun Provinsi Aceh dikenal istilah *Jarimah* yang memiliki arti perbuatan terlarang, perbuatan terlarang tersebut diancam dengan *qishas-diat*, *hudud* dan *ta'zir*. Dalam Qanun Aceh Perjudian juga termasuk dalam *jarimah* dengan istilah *maisir*. *Maisir* merupakan sebuah permainan yang sangat dilarang, dalam pasal 1 butir 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Berdasarkan definisi tentang perjudian atau *maisir* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat difahami bahwa permainan perjudian atau *maisir* merupakan sebuah permainan yang sangat dilarang, baik itu dalam KUHP maupun dalam ketentuan Hukum Islam. Kedua hukum tersebut tidak mengizinkan seseorang melakukan permainan judi dikarenakan banyak sekali nilai-nilai yang sifatnya tidak bermanfaat (*mudharat*).

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa baik di Pengadilan Negeri Nanggroe Aceh Dahrussalam atau Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Dahrussalam ditentukan dan diputuskan oleh hakim berdasarkan berbagai pertimbangan. Putusan hakim adalah tugas utama seorang hakim dalam mengadili suatu perkara. Setidaknya ada tiga fungsi hakim dalam memutus suatu perkara menurut hukum, yakni (1) menerapkan hukum (*rechoepassing*), (2) menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan (3) menciptakan hukum (*rechtsschepping-judge made law*).¹⁰ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didahului oleh pertimbangan hakim yang mengacu terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan secara yuridis hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan keyakinan hakim.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 251.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹¹

Adanya tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi.¹²

Berdasar pada putusan nomor 281/Pid.B/2016/PN.Bna telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh 4 orang dengan menggunakan kartu joker dengan jenis permainan judi leng, judi leng dimainkan dengan cara mengaduk 2 set kartu joker yang dibagikan kepada 4 pemain masing-masing 22 lembar kartu kemudian disusun secara seri berurutan dengan nilai taruhan Rp. 1000,-. Dalam kasus ini terdakwa bernama Suwito umur 48 Tahun beragama Budha ditangkap oleh petugas kepolisian beserta 3 pemain lain, berikut barang bukti uang tunai

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 208.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

sebesar Rp. 225.000,- dan 2 set kartu joker, terdakwa dituntut dengan dakwaan subsidair, dakwaan primair menggunakan pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah dilakukan penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor: 281/Pid.B/2016/PN.BNA).”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah.

1. Apakah penerapan hukum pidana materiil (KUHP) terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang berada di daerah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA sudah tepat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA telah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil (KUHP) terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang berada di daerah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA sudah tepat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dalam putusan nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA telah sesuai dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif maka penelitian hukum tidak mengenal data dan hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang

diajukan.¹³ Penelitian hukum dilakukakn dalam rangka pengembangan hukum serta bertujuan menjawab isu-isu hukum baru yang sedang berkembang dalam masyarakat¹⁴. Tipe penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif yang mengaji studi dokumen dari sumber primer dan sumber sekunder berupa pendapat atau pemikiran-pemikiran konseptual dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan *case approach* berarti melakukan pendekatan kasus berupa kasus perjudian atau *maisir* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh putusan nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum. Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵

Pendekatan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis. Pendekatan perundang-undangan memudahkan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya ataupun dengan undang-undang dasar. Hasil telaah yang dilakukan adalah argumen untuk memecahkan isu hukum yang dianalisis.¹⁶ Pendekatan *statue approach* yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang perjudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki otonomi daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya, dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 83.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 7.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 110.

maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dengan pendekatan tersebut dapat menjawab semua identifikasi masalah hukum tentang perjudian atau *maisir* dan menjawab efektivitas pemberlakuan sebuah hukum.

Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti membutuhkan rujukan prinsip-prinsip hukum dalam pemikiran para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁷ Pendekatan konseptual yaitu melakukan pengkajian terhadap pandangan-pandangan para sarjana hukum dalam jurnal-jurnal hukum untuk menjawab bagaimana berlakunya perjudian dalam KUHP dan Qanun Aceh, juga bagaimana harusnya pertimbangan hakim berdasar pada fakta-fata persidangan. Untuk menjawab hal tersebut, penulis juga mengkaji menggunakan asas legalitas, asas *lex specialis*, dan juga mengkaji menggunakan teori kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan juga teori pembuktian.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin bagi penulis dapat memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*), bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya.¹⁸

Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

¹⁷ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 52.

Nomor 281/Pid.B/2016/PN.BNA. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literatur tentang hukum pidana, hukum qanun *jinayat*, asas-asas hukum, serta hukum Islam dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu meneliti kondisi objek atau permasalahan pada putusan pengadilan dengan tujuan untuk memahami masalah tersebut bersifat atau bertentangan dengan sifat alamiahnya atau hukum positifnya. Proses menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang digunakan dapat dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum, (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

Berdasarkan proses di atas maka hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi objek tersebut diteliti untuk mengetahui solusi dari penyimpangan objek agar tidak terjadi lagi suatu objek yang memiliki permasalahan seperti demikian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materiil (substantif) dan hukum pidana formil (acara). Hukum pidana materiil mengatur syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana, apa unsur-unsur suatu tindak pidana, siapa subyek tindak pidana, keadaan yang menjadikan suatu perbuatan dilarang, ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu perbuatan, dan sebagainya. Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengatur hukum pidana materiil. Sementara itu hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁰

Salah satu prinsip (asas) yang paling sentral dalam hukum pidana ialah asas legalitas. Istilah latinnya adalah *nullum delictum praevia lege poenale*, artinya harus ada undang-undang terlebih dahulu baru bisa menyalahkan dan menghukum seseorang. Penerapannya dalam beberapa hal sifatnya bisa tidak absolut karena dalam penuntutan hukum pidana berlaku asas oportunitas.²¹

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Menurut Pompe *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

²⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2000, Asy-Syaamil Press & Grafika, Bandung, hlm. 22.

²¹ *Ibid*, hlm. 3.

²² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67&72.

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah “perbuatan pidana” menunjuk makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu dan dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan adalah manusia.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.²⁵ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, penulis dalam penelitian skripsi ini memaknai tentang istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana seperti yang disebutkan oleh Mulyatno.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana itu adalah: (1) perbuatan, (2) yang dilarang (oleh aturan hukum), dan (3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁷ Pada umumnya tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu.²⁸

1. Subjek

Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia atau suatu perkumpulan/koorporasi.

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 48.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 155.

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 37.

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²⁸ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm. 137.

2. Perbuatan atau akibat

Unsur perbuatan dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Perumusannya dirumuskan sebagai mengambil “mengambil barang”. Sebaliknya dalam tindak pidana materiil, yang disebut adalah unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP). Unsur akibat terlihat dalam kata-kata “mengakibatkan matinya orang lain.”

3. Sifat melawan hukum

Setiap tindak pidana ada unsur melawan hukum, namun tidak semua tindak pidana memuatnya dalam rumusan. Ada beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Kesalahan

Ada satu prinsip dalam kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Contohnya dalam keadaan tidur dapat saja seseorang melukai orang lain atau dalam keadaan sadar di kegelapan malam bisa saja menginjak orang yang kebetulan berbaring di tengah jalan. Dalam contoh tersebut, orang yang melakukan perbuatan tidak ada unsur kesalahan.

5. Unsur khusus dari suatu tindak pidana

Ada tindak pidana tertentu yang mempunyai unsur khusus, contohnya dalam kejahatan jabatan ada unsur pegawai negeri, jadi hanya pegawai negeri yang dapat menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno unsur atau elemen perbuatan pidana adalah.²⁹

1. Kelakuan dan akibat dari perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur tindak pidana yang menjadi objek analisis dalam penelitian skripsi ini yaitu subjek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan.

²⁹ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 69.

2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2.2.1 Asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa ketentuan pidana mengandung sebuah asas yang mengatakan bahwa undang-undang pidana yang beraku di negara Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Beberapa asas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu.³⁰

1. Asas Legalitas (tanpa Undang-undang tidak ada hukuman)

Terdapat dalam rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP dan dirumuskan oleh Anselm Von Veurbach sebagai “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*”, diartikan sebagai berikut;

- a. *Nulla Poena Sine Lege*: Tiada pidana tanpa Undang-undang.
- b. *Nulla Poena Sine Crimine*: Tiada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*: Tiada perbuatan pidana Tanpa Undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

2. Asas Kesalahan

Adagium: “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” (*an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty*).

- a. *Actus Reus (criminal act)* yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang.
- b. *Mens Rea* Unsur batin pembuat yaitu sengaja atau lalai.

Jadi suatu perbuatan (*actus reus*) walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan (*mens rea*). Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana.

3. Asas-asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana Indonesia.

a. Asas Teritorialitas (pasal 2 KUHP)

- 1) Perluasan dari asas teritorialitas (pasal 3 KUHP: Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia diluar wilayah Indonesia.
- 2) Asas eks Teritorial (pasal 9 KUHP) berlakunya pasal 2, 5, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional.

³⁰ Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 29-31.

b. Asas-asas Extra Territoriality/ Kekebalan dan Hak Istimewa (*Immunity Privilege*).

- 1) Kepala negara asing dan anggota keluarganya.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan negara asing dan keluarganya.
- 3) Pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain.
- 4) Satuan angkatan bersenjata yang dipimpin.
- 5) Pejabat-pejabat badan internasional.
- 6) Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer/ABK diatas kapal maupun diluar kapal.

c. Asas-asas Personalitas/ Nasionalis Aktif

Pasal 5 KUHP menyatakan hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara Indonesia. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yang melakukan pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan, dan lain-lain).

d. Asas Nasionalis Pasif (perlindungan Kepentingan Nasional).

- 1) Pasal 7 KUHP yaitu pejabat Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan diluar negeri.
- 2) Pasal 8 KUHP yaitu nakhoda kapal Indonesia diluar kapal.

e. Asas Universalitas

- 1) Pasal 4 KUHP yaitu kejahatan uang palsu dan kejahatan perompakan.
- 2) Dalam hal ini kepentingan universal dilindungi.

Penelitian ini menggunakan asas legalitas yang menyangkut berlakunya undang-undang pidana Indonesia. Asas teritorialitas berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 adalah.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

2.2.2 Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam tiga buku sebagai berikut.

1. Buku I, Pasal 1 sampai 103 memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstukken*).
2. Buku II, Pasal 104-488 mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*misdrijven*).
3. Buku III, pasal 489-569 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*overstredingen*).

Buku I sebagai *algemene leerstukken* mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam Buku II dan III maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Sehingga kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP karena menurut pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VII Buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP ini tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana di luar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.³¹

2.3 Hukum Qanun Jinayat

2.3.1 Pengertian Hukum Qanun Jinayat

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayat* atau Jarimah. *Jinayat* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus

³¹ Ahmad Bahiej, *Op. Cit.*, hlm 162.

(Agama), sedangkan pengertian jarimah secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.³²

Jinayat menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *Jinayat* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Sedangkan *Jinayat* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan Hukum barat yang bercorak kapitalistik dan individualistik memiliki dasar ontologis monisme yaitu materialisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada yang beraneka ragam itu semua berasal dari materi atau benda yaitu sesuatu yang berbentuk dan menempati ruang serta kedudukan nilai benda/badan/materi adalah lebih tinggi daripada roh atau sukma atau jiwa atau spirit.³³

Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal, instrumen hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam. Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan, sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.³⁴

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. '*uqubat*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*uqubat* Hudud dan/atau Ta'zir. '*uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. '*uqubat* ada dua macam yakni Hudud dan Ta'zir. Hudud adalah jenis '*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, sedangkan Ta'zir adalah jenis '*uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayat*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³³ Kun Budianto, *Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan*, Nurani, Vol. 13 No. 1, Palembang 2013, hlm. 37.

³⁴ Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV No.2, Jakarta, 2017, hlm. 90.

bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.³⁵

2.3.2 Asas-asas Hukum Qanun *Jinayat*

Pada dasarnya di dalam hukum positif yang berlaku terdapat beberapa jenis asas hukum pidana. Selain itu, di dalam hukum Islam juga memiliki beberapa asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum dalam konteks *jinayat* atau pidana Islam. Di antaranya yaitu, asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dan asas praduga tidak bersalah.³⁶

1. Asas legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting, baik itu dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Asas legalitas kejahatan dan hukuman merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan-batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan asas yang sangat fundamental, tujuannya ialah untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan dengan waktu berlakunya hukum pidana tersebut.³⁷

2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini menyatakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka perbuatan tersebut mendapatkan imbalan yang setimpal, yaitu perbuatan baik akan mendapatkan imbalan yang baik dan perbuatan buruk juga akan mendapatkan imbalan yang buruk.³⁸

3. Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tak bersalah yang di Barat dikenal dengan asas *presumption of innocence*, dalam hukum pidana Islam asas ini mengandung arti menyangka, mengira, atau menduga bahwa manusia itu baik, tidak menganggap manusia itu

³⁵ Pasal 1 Butir 19 “Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 56.

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 59.

buruk. Asas ini ialah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah, sebelum hakim menyatakan dengan tegas kesalahan itu dengan bukti-bukti yang sangat memadai.³⁹

Berdasarkan asas-asas Qanun *Jinayat* di atas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan asas legalitas untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

2.3.3 Sistem Penegakan Hukum Qanun *Jinayat*

Penegakan qanun *jinayat* merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum *jinayat* kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun *jinayat* tersebut sebagai payung hukum masyarakat Aceh. Dengan demikian, qanun *jinayat* itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif.⁴⁰

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5, qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum *Jinayat*;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 61.

⁴⁰ Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Media Syariah, Vol XIII No. 2, Lhokseumawe, 2011, hlm 186.

⁴¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

2.4 Tindak Pidana Perjudian

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴² Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁴³

Perjudian berarti permainan yang kemungkinan menang bergantung pada faktor untung-untungan saja. Kemungkinan menang juga akan bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permainan judi berisi perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Tentang perjudian ini, KUHP mempunyai dua pasal yaitu pasal 303 dalam titel XIV Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan dan pasal 542 dalam titel VI Buku III tentang Pelanggaran mengenai kesopanan.⁴⁴

Dari KUHP pasal 303 ayat (3) dapat disimpulkan bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu. Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk larangan. Adakalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu. Selanjutnya dapat dianggap masuk larangan apabila dapat dikatakan setiap orang menjadi anggota.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 129.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah.⁴⁶

1. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

2.4.3 Jenis Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dikategorikan menjadi tiga dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu.⁴⁷

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, *lotto fair*, *satan*, *paykyu*, *slot machine (jackpot)*, *ji si kie*, *big six wheel*, *chuc a luck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau

⁴⁶ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 41.

papan yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, dan kiu-kiu.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempang uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong/macak, dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari Adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.

Berdasarkan pada jenis-jenis tindak pidana perjudian diatas perjudian yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah jenis perjudian leng dengan menggunakan kartu joker yang dimainkan dengan cara menyusun 22 kartu secara berurutan bergantian sesuai urutan ketentuan permainan.

2.5 Maisir

2.5.1 Pengertian Maisir

Terkait dengan tindak pidana *maisir*, Provinsi Aceh adalah wilayah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syari`at Islam, memiliki peraturan daerah yang sering disebut dengan istilah qanun yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana *maisir*. Hal ini bisa dilihat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada Bab ke IV Jarimah dan `Uqubat bagian kedua tentang *maisir* terdapat beberapa Pasal yang bisa penulis uraikan yaitu Pasal 18, Pasal 19 , Pasal 20 , Pasal 21, Pasal 22. Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁴⁸

Judi dalam Islam disebut *maisir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di

⁴⁸ Ridha Hidayatullah dkk., *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, Banda Aceh 2017, hlm. 99.

dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.⁴⁹

2.5.2 Unsur-unsur *Maisir*

Terdapat dua unsur *maisir* dapat dikategorikan dalam judi atau tidak, dua unsur tersebut adalah.⁵⁰

1. Ada unsur taruhan (berdasarkan factor untung-untungan)

Taruhan (tebakan) adalah pernyataan atau perbuatan untuk memilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang didasarkan atas faktor kebetulan (untung-untungan). Mungkin sekali pemilihan tersebut tidak seluruhnya berdasarkan faktor kebetulan atau untung-untungan semata, tetapi ada juga misalnya pertimbangan pengalaman, catatan tentang keberhasilan dan kegagalan (pada masa sebelumnya), atau juga karena ketrampilan ataupun kelecikan.

2. Adanya pembayaran oleh pihak yang kalah bertaruh kepada pihak yang menang bertaruh.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengarah kepada *maisir* (perjudian) seperti permainan domino, kartu, sabung ayam, taruhan permainan/olahraga, seperti bilyar, sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain.

Berdasarkan dua unsur *maisir* di atas, penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan dua unsur *maisir* tersebut.

⁴⁹ Zul Akli, *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3. No. 2, Lhokseumawe, 2012, hlm. 155.

⁵⁰ Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh, 2005, hal. 266.

2.6 Pertimbangan Hakim

2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ada dua macam yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan-keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁵¹ Penjelasan fakta yuridis tersebut sebagai berikut.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵²

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.⁵³

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dapat dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang

⁵¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁵² *Ibid*, hlm. 125.

⁵³ *Ibid*, hlm. 126-128.

diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁵⁴

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.⁵⁵

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁵⁶

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis sebagai berikut.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan sert adorong keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 130.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 133-134.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 135.

kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.⁵⁷

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵⁸

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.⁵⁹

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.⁶⁰

5. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 137.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 139.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 139-140.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 141.

dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶¹

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangannya yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitive tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun hanya menyebutkan adanya pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) sub d yang menyatakan bahwa putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bias saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.⁶²

2.6.2 Fakta Persidangan

Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa⁶³

Berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan bahwa fakta dan keadaan dalam persidangan adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.⁶⁴ Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam Pasal 184 KUHAP secara

⁶¹ *Ibid*, hlm. 142-143.

⁶² *Ibid*, hlm. 144.

⁶³ *Ibid*, hlm. 208

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 289.

berturut-turut berupa (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.⁶⁵

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan, bahwa.

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶⁶

2.7 Putusan Hakim

2.7.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkotanya para hakim, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan suatu perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu: (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan (3) kepastian (*rechtsecherheit*).⁶⁷

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa sekaligus

⁶⁵ Yosy Budi Santoso & Umar Ma'ruf, *Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 2, Semarang, 2017, hlm. 361-362.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, 2003, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

⁶⁷ Amran & Amran Suadi, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2016, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 11.

untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari hakim itu sendiri, artinya putusan hakim dapat menunjukkan penguasaan hukum dan fakta secara mumpuni, moral, etika, serta nilai keadilan yang dimiliki oleh hakim.⁶⁸

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa.

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Definisi putusan hakim dalam ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa.

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”⁶⁹

Terdapat dua jenis putusan dalam KUHAP yaitu putusan sela dan putusan akhir. Penjelasan mengenai perbedaan kedua putusan sebagai berikut.

1. Putusan sela

Putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya. Putusan sela berfungsi untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan tiga jenis keberatan yang dapat diajukan terdakwa untuk mendapatkan putusan sela, yaitu.

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan

⁶⁸ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 86.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan sela ada juga yang dapat mengakhiri perkara. Hal itu dapat terjadi apabila keberatan terdakwa diterima, missal keberatan terdakwa menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, maka putusan ini mengakhiri perkara.⁷⁰

2. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri perkara. Putusan akhir baru data dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.⁷¹

Menurut R. Soesilo bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut.⁷²

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa, dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyelidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. Cara mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barag itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga dapat

⁷⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 96.

⁷² Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 2016, Kalimedia, Yogyakarta, hlm. 150.

memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁷³

Berdasarkan pengertian dan jenis putusan hakim di atas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan putusan akhir yang bersifat mengakhiri perkara.

2.7.2 Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan bahwa.

“(1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sifat putusan hakim ada dua, yaitu.⁷⁴

1. Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada dua macam putusan bukan pemidanaan, yaitu.
 - a. Putusan bebas

Berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas diberikan apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan pembuktian di dalam KUHAP.

⁷³ *Ibid*, hlm. 151.

⁷⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit.* hlm. 97.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku. Selain alasan dihapusnya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Berdasarkan kedua sifat putusan hakim diatas penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan putusan pemidanaan yang bersifat menghukum terdakwa karena terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

2.7.3 Syarat Sah Putusan Hakim

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat putusan hakim ada dua yaitu putusan pemidanaan dan putusan non pemidanaan. Dalam hal ini yang akan dibahas adakah syarat sah putusan bukan pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut ini merupakan syarat sah putusan bukan pemidanaan berdasarkan Pasal 197 KUHAP.

1. Surat putusan pemidanaan memuat ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- g. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- h. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
3. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan hukum pidana materiil KUHP terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker yang terjadi di wilayah Banda Aceh sudah tepat walaupun dengan adanya peraturan khusus yang mengatur tindak pidana perjudian di Banda Aceh yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat. Karena diatur didalam pasal 5 Qanun Aceh bahwa hukum jinayat hanya berlaku bagi Orang yang beragama Islam, sedangkan dalam kasus penelitian skripsi ini, terdakwa merupakan orang beragama Budha.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun dalam pembuktian keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan merupakan keterangan saksi *verbalisant* yang mana keterangan saksi *verbalisant* ini belum diatur didalam undang-undang, meskipun belum diatur namun didatangkannya saksi verbalisant ini dipertegas oleh ketentuan pasal 163 KUHAP yang menjelaskan bahwa dihadapkannya keterangan saksi untuk menyangkal pernyataan terdakwa di dalam persidangan apabila terdakwa menyangkal keterangan yang terdapat dala BAP.

B. Saran

Saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi adalah.

1. Putusan pengadilan seharusnya diperjelas terkait dengan pemilihan pemidanaan dengan KUHP atau Qanun aceh karena adanya asas *lex specialis* dalam penerapan penegakan hukum pidana di Indonesia dan harus disertai alasan yang jelas dalam menentukan pemidanaan. Hakim harus benar-benar memahami

pembuktian terkait identitas saksi untuk proses pembuktian yang sah saat memberikan keterangan.

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi masalah lain yang timbul akibat perjudian dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hanafi. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Yasa' Abubakar. 2005. *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Amran & Amran Suadi. 2016. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2016. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2016. *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ch.J. Enschede. 2002. *Beginselen Van Strafrecht*, Deventer: Kluwer.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy OS Hiariej. 2009. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap 2000. *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHP: pemeriksaan Sidang Pengadialan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mukti Arto. 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Topo Santoso. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

2. Jurnal

- Ali Geno Berutu. 2017. Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV No.2.
- Danel Aditia Situngkir. 2018. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatra Law Review*, vol 1 No 1.
- Haryanto. 2014. Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa?, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18 No. 2.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. 2016. Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17, *Al-Tahrir*, Vol. 16 No. 2.
- Kun Budiarto. 2013. Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan, *Nurani*, Vol. 13 No. 1.
- Mahdi. 2011. Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayat di Aceh, *Media Syariah*, Vol XIII No. 2.
- Muazzin. 2011. Hambatan Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Bireue, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII No. 53.
- Muchamad iksan. 2007. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01.
- Mukhlis. 2014. Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, & Dahlan Ali. 2017. Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3.
- Yosy Budi Santoso & Umar Ma'ruf. 2017. Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2.
- Zul Akli. 2012. Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 2.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.